



**WALI KOTA SIBOLGA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 80 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA NOMOR 34 TAHUN 2017  
TENTANG TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA SIBOLGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA SIBOLGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan nama jabatan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga, dan untuk tertib administrasi Tenaga Harian Lepas dalam rekrutmen, pengangkatan, pemberhentian, perpanjangan tugas, serta penempatan guna menghasilkan kinerja yang baik dan berkualitas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga, karena tidak sesuai dengan kondisi/keadaan saat ini;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 66) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf f ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 14, angka 15 dan angka 16 dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tenaga Harian Lepas (THL) terdiri dari :

- a. THL Administrasi, Staf Wali Kota/Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Lingkungan, Tenaga Guru, Pengelola PATEN di Kecamatan.
- b. Perawat/Bidan, Petugas Satpam, Petugas Santel.
- c. Petugas Penanggulangan Bencana, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Petugas Jaga Satpol PP dan Petugas Jaga Lalu Lintas jalan Dinas Perhubungan.
- d. Penjaga Mess dan Penjaga Paviliun Sibolga di PRSU Medan, Petugas Kebersihan Kantor, Petugas Jaga Malam, Tukang Masak, Tukang cuci/gosok, Petugas taman dan Pekerja PRT.
- e. Supir Wali Kota/Wakil Wali Kota, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten/Pimpinan SKPD, dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah.
- f. Lain-lain THL :
  1. Dokter Spesialis THL/Honorar;
  2. Dokter Spesialis (PPDS);
  3. Dokter Spesialis Konsultan;
  4. Dokter Umum THL/Honorar;
  5. Dokter Gigi THL/Honorar;
  6. Guru NPL pada SMK Negeri 1 (STM);
  7. Bidan PTT pada Dinas Kesehatan;
  8. Uning-Ogek Sibolga;
  9. Kader Pos Yandu/KB;
  10. Supir Bus Pemko;
  11. Supir pool/pemadam kebakaran/tangki air;
  12. Tenaga Penyuluh Dinas Perikanan;
  13. Tenaga Ahli Fraksi DPRD, terdiri dari :  
Pendidikan Strata 1 (S-1) dan Pendidikan Strata 2 (S-2)
  14. Imam;
  15. Muazzin;
  16. Gharim.

*g>Nama...*

- g. Nama jabatan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Sibolga dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

(1) Perekrutan/Seleksi calon THL dilakukan oleh Wali Kota melalui Tim Perekrutan THL.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.
- b. Wakil Ketua merangkap anggota : Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum.
- c. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- d. Anggota : 1. Inspektur;  
2. Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah;  
3. Kepala Bappeda;  
4. Kepala Bagian Hukum;  
5. Kepala Bagian Organisasi.
- e. Sekretariat :
1. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pemberhentian, dan Pembinaan Profesi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah.
2. Wakil Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah.
3. Anggota Sekretariat : 1. Unsur Pejabat/Staf pada Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan kebutuhan.  
2. Unsur Pejabat/Staf pada Bagian Hukum sesuai dengan kebutuhan.  
3. Unsur Pejabat/Staf pada Bagian Organisasi sesuai dengan kebutuhan.

(3)Tim...

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau keberadaan THL, dan pelaksanaan perekrutan calon THL kepada Wali Kota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil seleksi THL kepada Wali Kota untuk ditetapkan.
- (6) Tata cara pelaksanaan seleksi calon THL akan diatur lebih lanjut oleh Tim.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 08 September 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 08 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 426

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.  
NIP. 19810705 200804 1 001